



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENGHENTIAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pelayanan dan efektifitas pelaksanaan kewenangan dalam pengenaan retribusi daerah perlu untuk menghentikan pemungutan retribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juli 2006 Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas pada ruas-ruas Jalan Tertentu bagi setiap Kendaraan di Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1994 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 1995 tentang Ijin Trayek Angkutan penumpang Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1995 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1995 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 23 Tahun 1995 tentang Usaha Jasa Boga (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1995 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Penggalan Jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1999 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Usaha Pemondokan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2001 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 24 Tahun 2001 tentang Usaha Hotel Melati (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2001 tentang Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2002 tentang Usaha Bar di Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Tahun 11);
18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Suarat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2003 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHENTIAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI KOTA DENPASAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kota Denpasar.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

- (1) Menghentikan pemungutan retribusi di Kota Denpasar.
- (2) Jenis-jenis pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bidang Pariwisata;
 1. Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
 - a) Ijin Prinsip;
 - 1) Ijin Prinsip Taman Rekreasi;
 - 2) Ijin Prinsip Gelanggang Renang;
 - 3) Ijin Prinsip Padang Golf;
 - 4) Ijin Prinsip Kolam memancing;
 - 5) Ijin Prinsip Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;
 - 6) Ijin Prinsip Gelanggang Bowling;
 - 7) Ijin Prinsip Rumah Bilyard;

- 8) Ijin Prinsip Panti Pijat;
- 9) Ijin Prinsip panti mandi Uap;
- 10) Ijin Prinsip Karoeke;
- 11) Ijin Prinsip Panggung Terbuka;
- 12) Ijin Prinsip Panggung Tertutup;
- 13) Ijin Prinsip Salon Kecantikan;
- 14) Ijin Prinsip Fitness Centre;
- 15) Ijin Prinsip Bioskop;
- 16) Ijin Prinsip Pusat Seni dan Pameran;
- 17) Ijin Prinsip Dunia Fantasi (Theme Park);
- 18) Ijin Prinsip Taman Pentas Pertunjukan Satwa.

b) Ijin Usaha;

- 1) Ijin Usaha Taman Rekreasi;
- 2) Ijin Usaha Gelanggang Renang;
- 3) Ijin Usaha Padang Golf;
- 4) Ijin Usha Kolam memancing;
- 5) Ijin Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;
- 6) Ijin Usaha Gelanggang Bowling;
- 7) Ijin Usaha Rumah Bilyard;
- 8) Ijin Usaha Panti Pijat;
- 9) Ijin Usaha panti mandi Uap;
- 10) Ijin Usaha Karoeke;
- 11) Ijin Usaha Panggung Terbuka;
- 12) Ijin Usaha Panggung Tertutup;
- 13) Ijin Usaha Salon Kecantikan;
- 14) Ijin Usaha Fitness Centre;
- 15) Ijin Usaha Bioskop;
- 16) Ijin Usaha Pusat Seni dan Pameran;
- 17) Ijin Usaha Dunia Fantasi (Theme Park);
- 18) Ijin Usaha Taman Pentas Pertunjukan Satwa.

- c) Ijin Usaha Hotel Melati;
 - 1) Ijin Prinsip Hotel Melati;
 - 2) Ijin Usaha Hotel Melati.
- d) Ijin Usaha Rumah Makan;
 - 1) Ijin Prinsip Rumah Makan;
 - 2) Ijin Usaha Rumah Makan.
- e) Ijin Usaha Bar;
 - 1) Ijin Prinsip Bar;
 - 2) Ijin Usaha Bar.
- f) Ijin Usaha Pondok Wisata.
- g) Ijin Usaha Jasa Boga;
 - 1) Ijin Prinsip Jasa Boga;
 - 2) Ijin Usaha Jasa Boga.

b. Bidang Kesehatan;

1. Ijin bagi Pelayanan Medik Dasar ;
 - a) Ijin Praktek Dokter Umum;
 - b) Ijin Praktek Dokter Gigi;
 - c) Ijin Praktek Berkelompok Dokter Umum;
 - d) Ijin Praktek Berkelompok Dokter Gigi;
 - e) Ijin Praktek Bidan;
 - f) Ijin Kerja Perawat;
 - g) Ijin Praktek Perawat;
 - h) Ijin Balai Pengobatan/Klinik;
 - i) Ijin Bali Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA);
 - j) Ijin Rumah Bersalin.
2. Ijin bagi Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan);
 - a) Ijin praktek Perorangan Dokter Spesialis;
 - b) Ijin Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis;
 - c) Ijin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis;

- d) Ijin Penyelenggaraan Klinik Spesialis;
 - e) Ijin Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
 - f) Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum;
 - g) Ijin Penyelenggaraan Klinik Penderita Narkoba;
 - h) Ijin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan;
 - i) Ijin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah.
3. Perijinan bagi Pelayanan Medik Penunjang;
- a) Ijin Apotek;
 - b) Ijin Laboratorium Klinik;
 - c) Ijin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 - d) Ijin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi;
 - e) Ijin Praktek Fisioterapi;
 - f) Ijin Peadagang Eceran Obat;
 - g) Ijin Penyelenggaraan Optikal;
 - h) Ijin Tukang Gigi.
4. Ijin Pengobat Tradisional atau Surat Terdaftar Pengobat Tradisional;
- a) Surat Ijin Pengobat Tradisional atau Surat Terdaftar Pengobat Tradisional Ketrampilan;
 - b) Surat Ijin Pengobat Tradisional atau Surat Terdaftar Pengobat Tradisional Ramuan;
 - c) Surat Ijin Pengobat Tradisional atau Surat Terdaftar Pengobat Tradisional Pendekatan Agama;
 - d) Surat Ijin Pengobat Tradisional atau Surat Terdaftar Pengobat Tradisional Supra Natural;
 - e) Surat Ijin Pengobatan Tradisional (SIPT).
5. Perijinan bagi Institusi Penguji Alat Kesehatan;
- a) Surat Ijin Penyelenggaraan Institusi Penguji Alat Kesehatan Tipe A;
 - b) Surat Ijin Penyelenggaraan Institusi Penguji Alat Kesehatan tipe B;

- c) Surat Ijin Penyelenggaraan Institusi Penguji Alat Kesehatan tipe C.
- 6. Sertifikasi atau Rekomendasi Bidang Kesehatan;
 - a) Sertifikasi Laik Sehat Hotel, Restoran atau Rumah Makan;
 - b) Sertifikat Penyuluhan Produksi Pangan Industri Rumah tangga;
 - c) Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi;
 - d) Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Khusus.
- c. Bidang Tata Ruang dan Perumahan;
 - 1. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - 2. Ijin Usaha Pemonudukan.
- d. Bidang Perdagangan dan Industri;
 - 1. Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 2. Ijin Tempat SIUP Mikol;
 - 3. Ijin Usaha Industri (IUI);
 - 4. Ijin Usaha Bahan Bakar (IUBB);
 - 5. Tanda Daftar Gudang (TDP);
 - 6. Tanda Daftar Gudang;
 - 7. Ijin Usaha Industri Depo Air Minum.
- e. Bidang Lingkungan Hidup:
 - Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).
- f. Bidang Perhubungan:
 - Ijin Pemindahan Kendaraan Bermotor.
 - Ijin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor
- g. Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
 - Ijin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja.
- h. Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura.
 - Ijin Pestisida dan leasing traktor.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Maret 2012




WALIKOTA DENPASAR,

RAJ DHARMA WIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 15 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RALISWARA